

HUBUNGAN KERJA

www.pudjoutomo.wordpress.com




Sumber Hukum Perburuhan:


- § Ketenagakerjaan
- § Serikat Pekerja/Buruh
- § Penyelesaian Hubungan Industrial.

www.pudjoutomo.wordpress.com

- § Perjanjian internasional (ILO)
- § Undang-Undang Dasar RI 1945
- § Perundangan khusus
- § Peraturan Menteri
- § Kesepakatan Kerja Bersama
- § Yurisprudensi
- § Perjanjian Kerja Individual
- § Instruksi Majikan
- § Doktrin Hukum



Sistem Hubungan Industrial



```

graph TD
    A[PENGUSAHA] --- B[PEKERJA]
    A --- C[PEMERINTAH]
    B --- C
    
```

www.pudjoutomo.wordpress.com



Peran Pemerintah:
Sebagai regulator berkewajiban mengatur tata laksana hubungan antara seluruh komponen, dgn. menerapkan regulasi, dalam suatu sistem hubungan industrial.

Definisi Hubungan Kerja

Pasal 1 angka (1) : yi. Hubungan antara pengusaha dgn. pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yg. mempunyai unsur pekerjaan, upah, perintah.

Suatu hubungan antara buruh dg. majikan, yg. ditunjukkan dg. kedudukan ke 2 belah pihak, dg. hak-hak dan kewajiban-kewajiban.

Barter- saling tukar bantu antara pihak pengupah (majikan) yg. memerlukan bantuan pihak lain (pekerja) yg. memerlukan penghasilan.

Perjanjian Kerja

Mrp. Landasan dlm. menentukan hak & kewajiban masing2 pihak (pengusaha/pekerja).

Pasal 50 UU.13/2003: Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.

www.pudjoutomo.wordpress.com

Tujuan: memberikan perlindungan kpd. pekerja yg. menerima & melaksanakan pekerjaan dari pemberi kerja (pengusaha).

Maksud: perjanjian antara pekerja dg. pengusaha yg. memuat syarat2 kerja, hak, dan kewajiban para pihak (pekerja & pengusaha).


Perjanjian Kerja menurut KUHPerdata:

(.....) suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu tertentu.
(Pasal 160a KUHPerdata)

www.pudjoutomo.wordpress.com

Perjanjian Pemborongan Kerja :

suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikat diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan.
(Pasal 160b KUHPerdata).



Sahnya Perjanjian Kerja

UU.13/2003 Pasal 52 ayat (1):

1. Kesepakatan kedua belah pihak
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesucilaan, dan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.


Syarat 1-2 disebut syarat Subyektif apabila tidak dipenuhi, perjanjian kerja yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada pihak berwenang.
 Syarat 3-4 apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum, tidak sah sama sekali

www.pudjoutomo.wordpress.com

Peraturan Perusahaan & Perjanjian Kerja Bersama

www.pudjoutomo.wordpress.com

- § Hubungan kerja dan hubungan industrial diatur oleh kaedah hukum otonom dan kaedah hukum heteronom.
- § Merupakan konsekuensi dari ruang lingkup Hukum Ketenagakerjaan yang di dalamnya terdapat aspek Hukum Perdata dan juga aspek Hukum Publik.



Peraturan Kerja Bersama:

Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Merupakan perjanjian kolektif karena disusun, disepakati oleh seluruh pekerja/buruh, melalui perwakilan/wakil yang dilakukan oleh pengurus serikat (*Collective Labour Agreement*).

www.pudjoutomo.wordpress.com

Peraturan Perusahaan:

Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata-tertib perusahaan.

www.pudjoutomo.wordpress.com

- § Hak & kewajiban pengusaha
- § Hak & kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh
- § Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya
- § Tanda tangan para pihak

Perbandingan PKB dan PP menurut Kepmenakertrans No.48/2004 jo. Permenakertrans No.8/2006

PERIHAL	P K B	P P
PEMBUAT	Serikat Pekerja dgn. Pengusaha atau beberapa pengusaha atau asosiasi pengusaha	Pengusaha
ISI	Syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak	Syarat kerja dan Tata tertib perusahaan
PERAN PEKERJA	Aktif dan sangat menentukan karena harus ada kesepakatan para pihak	Pasif, hanya dapat memberikan pertimbangan dan saran sebagai bahan pertimbangan pengusaha jika diminta.